

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institusi keuangan belum dikenal secara jelas dalam sejarah Islam, namun prinsip-prinsip pertukaran dan pinjam-meminjam sudah ada dan banyak terjadi pada zaman Nabi SAW bahkan sebelumnya. Tidak dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan. Para pedagang dan pengusaha sudah tidak mungkin lagi mengurus keuangan secara sendiri.¹ Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan atau tagihan, yang fungsinya sebagai intermediasi keuangan antara unit defisit dengan unit surplus dan menawarkan secara luas berbagai jenis keuangan (misalnya: simpanan, kredit, proteksi asuransi, penyediaan mekanisme pembayaran dan transfer dana) dan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern dalam melayani masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan syariah Islam.

Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank dan non bank (asuransi, pegadaian, reksa dana, pasar modal, BPRS dan BMT).

¹Muhammad, Ridwan, 2005, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*, Penerbit UII Press, Yogyakarta hal. 51.

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah adalah:

- a) Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.
- b) Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.
- c) Memberi zakat.²

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Adapun baitul tamwil merupakan usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*) dan titipan (*wadiyah*).³

Fungsi dari Baitul Maal Wattamwil adalah merupakan alternatif kelembagaan keuangan syariah yang memiliki dimensi sosial dan produktif

²Drs. Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, cet. 4, 2006, hal. 2.

³Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010 hal.363.

dalam skala nasional bahkan global, dimana denyut nadi perekonomian umat terpusat pada fungsi kelembagaan ini yang mengarah pada hidupnya fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi lainnya. Perkembangannya di Indonesia, didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin yang terjerat oleh rentenir dan juga dalam rangka usaha memberikan alternatif bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya, namun tidak dapat berhubungan secara langsung dengan perbankan Islam (baik BMI maupun BPRS) dikarenakan usahanya tergolong kecil dan mikro.⁴

Pada dasarnya, produk yang terdapat pada lembaga keuangan syariah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Produk penyaluran dana (*financing*)
- b. Produk penghimpunan dana (*funding*)
- c. Produk jasa (*service*)

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
4. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap

⁴Dr. Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, UIN Malang press, 2009, hal. 5-7.

Bai al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan yang disepakati, dimana penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan yang disepakati.⁵

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan dengan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus).

Bai' muajjal (pembayaran yang ditangguhkan), dengan teknik ini, bank membeli dan menjual kembali aset, produk, atau properti berdasarkan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Kategori pendanaan ini meliputi *bai' bitsaman ajil*, karena kontrak ini membolehkan menjual suatu barang berdasarkan sistem pembayaran yang ditangguhkan, dengan cicil atau dibayar sekaligus. Harga produknya disepakati oleh pembeli dan penjual pada saat penjualan dan tidak boleh menambahkan biaya apapun untuk pembayaran yang ditangguhkan. Ketentuan umum syariah tentang penjualan harus ditetapkan, yaitu bahwa objeknya harus ada, dimiliki, dan dikuasai bank,

⁵Muhammad Syafii antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hal.101.

penjualannya segera dan mutlak, dan harganya pasti tanpa ditambahi syarat apapun.⁶

Bai' bitsaman ajil adalah akad jual beli murabahah dimana pembayarannya dilakukan secara tangguh dan juga pencuilannya dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ditegaskan bahwa, konsep *bai' bitsaman ajil* adalah suatu kontrak penjualan dimana bank Islam melakukan penjualan barang secara tangguh kepada nasabahnya dan nasabah melakukan pembayaran dengan menggunakan harga beli bank dan margin biaya yang sudah disepakati sebelumnya.⁷

Pembiayaan yang berprinsip jual beli contohnya yaitu pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *bai' bitsaman ajil*. Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan menggunakan transaksi jual beli dimana bank sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cicilan (*muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan.⁸

⁶Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001, hal.79.

⁷Nurul Huda, *op cit.*, hal. 140.

⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 85-87.

Pembiayaan *bai' bitsaman ajil* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi). Pembiayaan ini berjangka waktu hingga waktu diatas satu tahun.⁹ Pembiayaan ini, dimana pihak BMT sebagai penyedia dana untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah yang harus dibayar adalah jumlah atas harga modal dan *mark-up* yang disepakati.

Akad transaksi pembiayaan *bai' bitsaman ajil dan murabahah* itu sendiri sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al- Baqorah ayat 275 dan Al- Baqorah 282:

الرِّبَا أَوْ حَرَمَ الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَحَلَّ

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS: Al-Baqarah 275).¹⁰

Dari ayat diatas, dijelaskan bahwa akad *bai' bitsaman ajil* dan *murabahah* merupakan akad jual beli suatu barang dengan pembayaran secara tangguh dan ditetapkan suatu *margin* atau keuntungan yang telah disepakati dari pihak yang melakukan akad tersebut. *Margin* atau keuntungan yang diterapkan disini bukanlah termasuk riba, karena

⁹Karnaen A Perwataadmaja dan M. Syafii antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992 hal. 27.

¹⁰Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993, juz. III hal.94.

margin atau keuntungan dalam akad tidak terjadi perubahan nilainya tetapi, dalam riba terjadi perubahan nilai. Sehingga, riba itu diharamkan dan jual beli itu dihalalkan.

فَاَكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيَيْنِ تَدَايُنُكُمْ إِذَا أَمُنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu memuliskannya” (QS: Al-Baqarah: 282)¹¹

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa, apabila melakukan transaksi tidak secara tunai maka dianjurkan untuk menulisnya. Dalam akad *bai' bitsaman ajil* dan *murabahah* merupakan akad jual beli secara tangguh. Maka dalam akad ini dianjurkan untuk menulisnya supaya tidak terjadi kesalahan antara pihak yang melakukan akad tersebut. Sehingga, tulisan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti untuk memudahkan pihak-pihak yang melakukan akad tersebut.

Dalam akad *bai' bitsaman ajil* dan *murabahah*, nasabah pada pada perbankan syariah langsung mendapatkan barang yang dibutuhkan, dengan ketentuan bahwa nasabah wajib membayar kepada bank sebesar harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Implementasi akad jual beli ini secara teknis mendasarkan

¹¹Ibid, hal. 119-120.

pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/Dpbs tertanggal 17 maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.¹²

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dijelaskan bahwa, *akad bai' bitsaman ajil* adalah akad jual beli dengan ketentuan harga pokok suatu barang ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati.

Menurut Syafi'i Antonio *ba'i bitsaman ajil* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam *bai' bitsaman ajil* penjual harus memberi tahu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan atau suatu imbalan.

Di BMT Ya Ummi Fatimah Pati praktek *bai' bitsaman ajil* berbeda dengan literatur yang ada, dengan demikian menarik untuk dibahas dalam penelitian skripsi ini.

Di BMT Ya Ummi Fatimah Pati praktek *bai' bitsaman ajil* adalah transaksi dimana calon anggota sebagai penjual dan BMT sebagai pembeli, calon anggota menjual barang jaminan kepada BMT dan dihargai dengan harga taksiran yang berlaku di masyarakat. Kemudian

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007, hal.114.

anggota mendapatkan pinjaman atau uang sesuai yang dibutuhkannya, tetapi pihak BMT membatasi jumlah pinjaman yang diajukan oleh calon anggota yaitu maksimal 70% dari harga standart jaminan tersebut. Setelah itu, terjadi akad jual beli *bai' bitsaman ajil* dengan penjual pihak BMT dan pembeli adalah anggota. BMT menjual barang jaminan tersebut kepada anggota dengan harga taksiran ditambah dengan margin dan dibayar secara angsuran dan dalam jangka waktu yang disepakati. Barang yang dijaminakan dapat berupa BPKB, Sertifikat tanah atau rumah, dan suatu barang yang ada nilainya. Transaksi ini berawal dari calon anggota yang mengajukan akad *bai' bitsaman ajil* dengan cara calon anggota menjual surat-surat berharga pada BMT, kemudian pihak BMT membeli dengan cara mentaksir harga jaminan tersebut dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian anggota mendapatkan pinjaman sesuai yang dibutuhkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) Studi Kasus di BMT Ya Ummi Fatimah Pati”.

B. Rumusan Masalah

Untuk mencapai tujuan dari pembahasan judul skripsi di atas, maka penulis merumuskan dan membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *bai' bitsaman ajil* di BMT Ya Ummi Fatimah Pati?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *bai' bitsaman ajil* di BMT Ya Ummi Fatimah Pati ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *bai' bitsaman ajil* di BMT Ya Ummi Fatimah Pati.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *bai' bitsaman ajil* di BMT Ya Ummi Fatimah Pati.

D. Telaah Pustaka

Telaah menjadi ketentuan di dunia akademis, bahwa tidak ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari dunia usaha intelektual yang dilakukan oleh generasi sebelumnya, yang ada adalah kesinambungan pemikiran dan kemudian dilakukan perubahan yang signifikan. Penulisan ini juga merupakan mata rantai dan karya ilmiah yang lahir sebelumnya. Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah yang berkaitan dengan akad *bai' bitsaman ajil* sudah banyak dikaji sebelumnya, diantaranya:

Skripsi dari Uswatun Khasanah “**Pelaksanaan Akad Bai Bitsaman Ajil di KSU BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara**”, Mahasiswa fakultas syariah jurusan muamalah. dalam skripsi ini dijelaskan bahwa, dalam pelaksanaan pembiayaan *bai bitsaman ajil* yang terjadi di KSU BMT

Ummat Sejahtera Abadi adalah dalam prakteknya BMT menyerahkan semuanya dalam penyerahan barang dan pembiayaan kepada calon anggota dan apabila calon anggota menghendaki pinjaman atau pembiayaan dalam bentuk uang bukan bentuk barang maka BMT akan memberikan pinjaman sebesar pembiayaan tersebut. Dan apabila calon anggota menghendaki dalam bentuk barang, maka BMT akan memberikan barang yang dikehendaki oleh calon anggota. Selain itu, dalam penentuan barang yang diinginkan calon nasabah., barang yang diperjualbelikan belum jelas bentuk, sifat, dan jenis dari yang akan dibeli oleh calon anggota.¹³

Skripsi dari Dwi Riska Amalia “**Analisis pembiayaan Bai Bitsaman Ajil (BBA) Pada BMT MMU Sidogiri Pasuruan**”, dalam skripsi ini membahas tentang pembiayaan bai bitsaman ajil, yang mana pembiayaan ini dalam prakteknya dalam pengadaan barang pihak penjual (BMT) bisa mewakili pembelian barang dari pasar kepada calon pembeli (nasabah) dengan akad wakalah atau akad ijarah dengan konsekwensi masing-masing. Maka, dalam pembiayaan ini perlu adanya prosedur dan pedoman. Prosedur ini dibuat untuk mengingat tingginya resiko terjadinya kredit macet. Dalam praktek pembiayaan *bai bitsaman ajil* ini, banyak nasabah yang menggunakan pembiayaan jenis ini karena lebih membantu usaha kecil pada masyarakat. Pembiayaan ini juga mengalami peningkatan pada BMT Sidogiri Pasuruan dari tahun ketahun sekitar 4%.¹⁴

¹³ Uswatun Khasanah, *Pelaksanaan Akad Bai Bitsaman Ajil di KSU BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara*, Skripsi jurusan Muamalah Semarang, tahun 2011.

¹⁴ Dwi Riska Amalia, *Analisis Produk Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) Pada BMTMMU Sidogiri Pasuruan*, Skripsi Jurusan Managemen, Fakultas Ekonomi, UIN Malang, 2008.

Skripsi dari Ahmad Fariq Bina Haqqi “**Domonasi Penggunaan Akad Bai Bitsaman Ajil (BBA) Pada Transaksi Pembiayaan di BMT Hudatama Semarang**”, Mahasiswa fakultas syariah/D3. domonasi dalam pembiayaan *bai bitsaman ajil* yang dilakukan di BMT Hudatama cenderung menghindari penggunaan akad yang berprinsip kerja sama seperti, mudharabah dan musyarakah dikarenakan resikonya yang terlalu besar. Selain itu, nasabah tidak bisa memilih jenis akad yang akan digunakan tetapi pemilihan akad pada calon nasabah ditentukan oleh pihak BMT. Dalam melakukan akad *bai bitsaman ajil* BMT menentukan dengan berdasarkan komando dari PINBU (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) yang merupakan lembaga yang menaungi BMT seluruh Indonesia. Terdapat juga keterbatasan atas akad-akad syariah dan tidak adanya Dewan Pengawas Syariah di BMT Hudatama juga ditengarai menjadi penyebab digunakannya akad *bai bitsamanajil* secara ekstrim di BMT Hudatama padahal akad tersebut tidak memiliki landasan syariah yang jelas.¹⁵

Dari penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini, karena spesifikasi penelitian ini adalah memfokuskan pada akad *bai' bitsaman ajil* yang didasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/Dpbs tertanggal 17 maret 2008. Dan sepengetahuan penulis, belum ada yang membahas masalah tersebut.

¹⁵Ahmad Fariq Binna Haqqi, *Domonasi Penggunaan Akad Bai Bitsaman Ajil (BBA) Pada Transaksi Pembiayaan di BMT Hudatama Semarang*, Tugas Akhir Program D3 syariah Semarang.

Sehingga penelitian ini benar-benar berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang penulis paparkan di atas.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini berfokus pada “pelaksanaan akad *bai’ bitsaman aji*l di BMT Ya Ummi Fatimah Pati. Dan dalam hal ini metode yang digunakan adalah

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan data dan sumber informasi lapangan, yang bertujuan memperoleh data-data yang diperlukan dari kancah atau obyek penelitian yang sebenarnya, dan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir dan interaksi yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.¹⁶

Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji, dan melakukan kunjungan langsung ke BMT Ya Ummi Fatimah Pati.

2. Sumber Data

a. Data primer

¹⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: pustaka pelajar offset, 1998, hlm. 7

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek peneliti dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari pimpinan, petugas, dan anggota BMT Ya Ummi Fatimah Pati.

b. Data Sekunder

Adalah sumber data yang mendukung dan melengkapi data primer. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku, artikel dan karya ilmiah lain yang isinya membantu dalam melengkapi data penelitian ini. Selain itu, peneliti harus mengadakan evaluasi terhadap sumber, keadaan data sekundernya dan juga harus menerima limitasi-limitasi dari data tersebut. Hal ini lebih-lebih jika diperlukan untuk memperoleh data mengenai masa yang lampau.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Pengamatan (observasi)

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku

¹⁷Moh. Nazir, ph.D, *metode penelitian*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2011.

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan cara mengunjungi dan mengamati proses pembiayaan *bai' bitsaman ajil*.

b) Dokumentasi

Gottschalk mengemukakan bahwa, dokumentasi adalah suatu sumber informasi tertulis sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, dan peninggalan-peninggalan terlukis. Dokumentasi merupakan proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan dan gambaran.¹⁹

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data proses pembiayaan *bai bitsaman ajil* di BMT Ya Ummi Fatimah Pati.

c) Wawancara (*interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.²⁰

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara:

¹⁸Prf.Dr. Sugiyono, *metodepenelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010 hal. 203.

¹⁹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal.175.

²⁰Ibid, hal.194.

1. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.
2. Pedoman wawancara terstruktur yaitu pedoman wawancara yang berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*.²¹

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan menyiapkan list pertanyaan yang akan ditanyakan guna memperoleh data yang diinginkan. Wawancara ini dilakukan langsung dengan mewawancarai pimpinan yaitu, pimpinan BMT Ya Ummi Fatimah cabang Karaban, lima karyawan atau petugas dan beberapa nasabah di BMT Ya Ummi Fatimah Pati.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka penulis akan melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif termasuk penelitian historis dan penelitian deskriptif, adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau computer. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-

²¹Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, hal. 227.

sifat, serta hubungan antarfenomena yang diselidiki lalu menganalisis.²²

Metode analisis deskripsi empiris adalah suatu analisis dengan melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian ini diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum dan badan pemerintah.²³

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan bagaimana konsep pelaksanaan akad pembiayaan *bai bitsaman ajil* yang ada di BMT Ya Ummi Fatimah Pati.

F. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membagi dalam lima bab, yang mana dari serangkaian bab tersebut saling berkaitan.

Bab I : berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : berupa pengertian tentang *bai' bitsaman ajil*, syarat, rukun dan landasan hukum tentang *bai' bitsaman ajil* serta skema pembiayaan *bai'bitsaman ajil* dan fatwa DSN tentang *bai'bitsaman ajil*.

²²Saifuddin Azwar, *op. Cit* hal.128

²³<http://idtesis.com/Metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif//> diakses tanggal 3 Desember 2014 pk1. 09.00.

Bab III : berupa pembahasan tentang sejarah berdirinya, tujuan, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk BMT, dan pelaksanaan akad pembiayaan *bai' bitsaman ajil*.

Bab IV : berupa pembahasan tentang analisis pelaksanaan akad *bai' bitsamanajil* di BMT Ya Ummi Fatimah Pati, dan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *bai'bitsaman ajil* di BMT Ya Ummi Fatimah Pati.

Bab V : berupa penutup yang meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.